

ABSTRAK

Keabsahan perolehan harta bersama berupa merek dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian perlu diperhatikan dengan baik waktu perolehan harta tersebut, agar pada saat pembagian harta bersama antara suami isteri mendapatkan porsi yang setara. Pembagian harta bersama berupa merek pasca perceraian tergolong sulit karena kategori merek sebagai benda yang tidak berwujud, sehingga berbeda dengan pembagian benda yang berwujud pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Terkait atas nama siapa merek tersebut terdaftar bukan faktor yang mempengaruhi keabsahan harta menjadi objek harta bersama, yang terpenting adalah dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pembagian harta bersama berupa hak merek harus berdasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun cara yang bisa ditempuh yakni pasangan suami istri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta bersama baik untuk HKI yang telah dinikmati hasilnya selama dalam pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti atau pengalihan hak dengan kompensasi tertentu kepada salah satu pasangan setelah terjadi perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Harta Bersama, Hak Merek